



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 421.1/...3.4... /Disdik – Kab/Sekret/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI TELUK BAYUR II
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang : 1. Bahwa Kampung Tepian Buah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** namun belum memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301).
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4478).
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PEMBINA NEGERI

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** Kampung Labanan Jaya. Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau
- KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PEMBINA NEGERI** Kampung Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur. Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Berau , termasuk tenaga Pendidik dan kependidikan
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku, Guru PAUD tidak diperkenankan memberikan pekerjaan Rumah (PR) dan Calistung kepada anak usia dini dan Penyelenggaraan PAUD tidak diwajibkan anak menggunakan seragam.
- KEEMPAT : PAUD / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada Diktum Dua, Tiga, dan Empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 02 Desember 2019
Kepala,

Drs. Murjani, M, Si
Pembina Tingkat 1
NIP 19640426 198503 1 012

Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Di – Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Di – Samarinda
3. Bupati Berau sebagai laporan di Tanjung Redeb
4. Kepala BKPP Kab. Berau di Tanjung Redeb
5. Inspektur – Inspektorat Kab. Berau di Tanjung Redeb
6. Kepala BAPPEDA Kab. Berau di Tanjung Redeb
7. DPKK Kab. Berau di Tanjung Redeb
8. Camat Pulau Derawan di Pulau Derawan
9. Kepala Kampung Tanjung Batu di Tanjung Batu
10. Kepala PAUD Pembina Negeri Pulau Derawan di Tanjung Batu
11. Arsip PAUD

Lampiran 1 :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 421.1/ ...³⁴... / Disdik – Kab/Sekret/2019

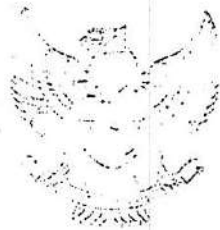
No	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KET
		ALAMAT/DESA/KEL	KECAMATAN	
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Kampung Labanan Jaya	Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	



Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 02 Desember 2019

Kepala,

Drs. Murjani, M, Si
Pembina Tingkat 1
NIP 19640426 198503 1 012



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 672 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK KARYA JAYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
TELUK BAYUR II DI LABANAN JAYA DAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS
BANGSA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GUNUNG TABUR II
DI MERANCANG ULU KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya serah terima Yayasan Tunas Jaya Kecamatan Teluk Bayur kepada Dinas Pendidikan dengan Nomor : 07/Y-TJ/X/2018 dan sesuai Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa Nomor : 057/DPW-KEC GT/TK-TB/III/2018 Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, maka perlu ditindak lanjuti dengan Perubahan status menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) dan pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal diberikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

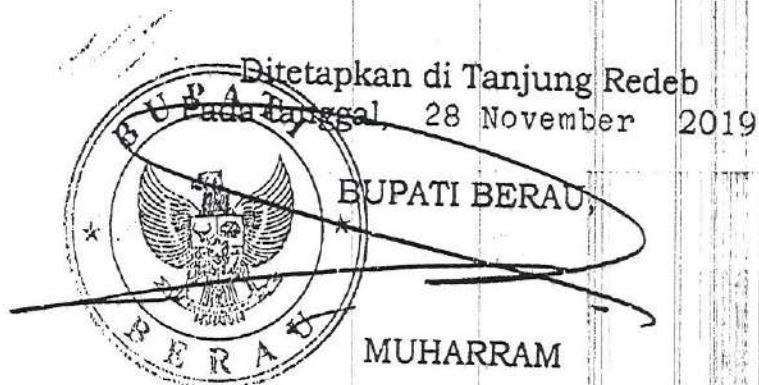
Menetapkan :

KESATU

: Mengizinkan Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Karya Jaya Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Teluk Bayur II di Labanan Jaya dan Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Gunung Tabur II di Merancang Ulu Kabupaten Berau Kalimantan Timur sebagaimana tercantum d'alam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala Baplitbang Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 672 TAHUN 2019

TANGGAL 28 NOVEMBER 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KARYA JAYA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI TELUK BAYUR II DI LABANAN JAYA DAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GUNUNG TABUR II DI MERANCANG ULU KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1.	Taman Kanak-Kanak Negeri Teluk Bayur II	Jalan Nuri RT. 09 Kampung Labanan Jaya	Teluk Bayur	Berau	Kalimantan Timur
2.	Taman Kanak-Kanak Negeri Gunung Tabur	Jalan Pendidikan RT. 02 Kampung Merancang Ulu	Gunung Tabur	Berau	Kalimantan Timur

